



Catatan Putusan Yang Dibuat
Oleh Hakim Pengadilan Negeri
Dalam Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 KUHP)

Nomor : 1/Pid.C/2025/PN Skw

Catatan dari persidangan Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada hari Jumat, tanggal 23 Mei 2025 dalam perkara Terdakwa **JULIATNO Alias JULI Bin RUSLI Alm;**

SUSUNAN SIDANG:

SETYORINI WULANDARI, S.H., M.H.

Hakim;

AKBAR TANJUNG, S.H.

Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik Polsek Singkawang Timur agar menghadapkan Terdakwa keruang sidang;

Selanjutnya Penyidik menghadapkan Terdakwa keruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan identitasnya sebagai berikut :

Nama lengkap : Juliatno Alias Juli Bin Rusli Alm;
Tempat lahir : Singkawang;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 18 Juli 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pahlawan Gg. Gusti Abidin No. 45 Rw. 007
Kelurahan Roban, Kec. Singkawang Tengah; ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat;

Atas pertanyaan Hakim Terdakwa menyatakan dalam persidangan ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Kemudian Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya disidang;

Halaman 1 dari 13 Halaman Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2025/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: BP/2/V/2025/Sek Timur;

Kemudian Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke persidangan karena melanggar Pasal 364 Jo Pasal 55 KUHPidana dan atas pertanyaan Hakim tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Selanjutnya Hakim menyampaikan kepada Terdakwa dan Saksi Korban bahwa terhadap perkara ini dapat dilaksanakan *Restorative Justice*, atas penjelasan Hakim tersebut Terdakwa dan Saksi Korban sepakat untuk melakukan perdamaian sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Tjung Muk Fong Alias Afong:

- Bahwa Saksi mengerti akan memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya kehilangan kelapa di kebun Saksi yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut baru Saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 sekira jam 08.00 Wib di kebun milik Saksi yang beralamat di jalan Sanggau Kulor Rt.019 Rw.006 Kel.Pajantan Kec.Singkawang Timur Kota Singkawang.
- Bahwa barang yang telah hilang dalam peristiwa tersebut yakni berupa 2 (dua) buah kelapa.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri sedangkan yang menjadi pelaku adalah dua orang laki-laki yang baru Saksi ketahui bernama Sdr.AWANG DIDIT PRADITA dan Terdakwa JULIATNO.
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan diduga pelaku bernama Sdr.AWANG DIDIT PRADITA dan Terdakwa JULIATNO tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya peristiwa dugaan pencurian tersebut dari Sdr.KHE NI yang Saksi pekerjakan sebagai penjaga kebun Saksi tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 sekira jam 08.00 Wib ketika itu posisi Saksi sedang berada di kota Jakarta. Saat itu Saksi dihubungi oleh Sdr.KHE NI yang memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian di kebun milik Saksi yang beralamat di jalan Sanggau Kulor

Halaman 2 dari 13 Halaman Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2025/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.019 Rw.006 Kel.Pajintan Kec.Singkawang Timur Kota Singkawang. Kemudian Sdr.KHE NI memberitahukan jika telah diamankan dua orang laki-laki yang membawa karung dan mengambil dua buah kelapa yang berada di kebun milik Saksi. Lalu Saksi menyuruh Sdr.KHE NI untuk melaporkan peristiwa pencurian tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Singkawang Timur guna di proses lebih lanjut.

- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas terjadinya pencurian tersebut adalah senilai Rp 14.000,-(empat belasribu rupiah).
- Bahwa kedua orang diduga pelaku tersebut tidak ada meminta ijin kepada Saksi pada saat mengambil kedua buah kelapa tersebut.
- Bahwa lokasi kebun kelapa tersebut tidak ada memiliki pagar atau pembatas yang mengelilinginya.
- Bahwa sebelumnya sudah sering terjadi peristiwa dugaan pencurian di kebun milik Saksi. Pada waktu sebelumnya, pernah terjadi pencurian terhadap beberapa buah milik Saksi berupa pepaya,lemon, pisang, matoa dan kelapa.
- Bahwa Saksi Korban memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Khe Ni Anak Aton:

- Bahwa Saksi mengerti akan memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 02 Februari 2025 sekitar jam 07.45 Wib di sebuah kebun yang terletak Jalan raya sanggau kulor RT 19 / RW 06 Kel. Pajintan Kec. Singkawang Timur Kota Singkawang pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 sekira jam 07.45 Wib.
- Bahwa barang yang hilang dalam peristiwa pencurian tersebut adalah buah kelapa sebanyak 2 buah.
- Bahwa pemilik kebun tersebut adalah TJHUNG MUK FONG bos Saksi sedangkan yang mengambil buah kelapa adalah Sdr.AWANG DIDIT PRADITA dan Terdakwa JULIATNO.
- Bahwa Sdr AWANG DIDIT PRADITA dan Terdakwa JULIATNO mengambil buah di bawah yang sudah jatuh dari pohonnya kemudian dimasukan kedalam karung warna putih.
- Bahwa kebun milik Sdr TJHUNG MUK FONG tidak ada pagar namun ada batas parit.

Halaman 3 dari 13 Halaman Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2025/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kebetulan Saksi mau mengecek kebun kemudian bertemu 2 orang laki-laki mencurigakan, diduga telah mengambil buah kelapa, kemudian karena dia berdua Saksi merasa khawatir dan Saksipun pergi ke rumah Sdr JONGKI untuk mengampiri diduga pelaku.
- Bahwa setelah mengetahui Sdr AWANG DIDIT PRADITA dan Terdakwa JULIATNO ada mengambil buah kelapa tersebut, Saksi langsung memastikan kembali dan membongkar karung yang berisikan kelapa dan mencabut kunci kotak motor di duga milik para pelaku.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 02 Februari 2025 sekitar jam 07.30 Wib ketika Saksi mau mengecek kebun, dipinggir jalan besar tidak jauh dari kebun bos Saksi yang bernama Sdr TJHUNG MUK FONG, Saksi ada melihat 2 orang laki-laki sedang mengambil buah kelapa di kebun tersebut, karena dia berjumlah 2 orang Saksi pun merasa khawatir dan Saksi pun mendatangi Sdr JONGKI yang berada dirumahnya tidak jauh dari kebun, kami berboncengan langsung bergegas mendatangi kebun tersebut menggunakan sepeda motor, sesampainya di tempat kejadian Saksi langsung menanyakan kepada kedua pelaku dengan berkata "kamu dapat buah kelapa tersebut dari kebun mana?" kemudian salah satu dari pelaku yang bernama Terdakwa JULIATNO berkata bahwa "Saksi sudah minta kepada cece", yang mana kebun cece tersebut bersebelahan dengan kebun milik Sdr TJHUNG MUK FONG, setelah itu Saksi bertanya lagi "mana kebun cece", Terdakwa JULIATNO menjawab "ini kebun cece", Saksi menjelaskan lagi "ini bukan kebun cece, ini kebun milik TJHUNG MUK FONG, setelah itu dia pun terdiam, tidak lama kemudian ada beberapa warga dan pak Rt 19 yang bernama Pak SIMIN juga mengahampiri pelaku tersebut, takut mereka berdua kabur Saksi mencabut kunci kontak motor yang diduga digunakan mereka berdua. Setelah mencabut kunci kontak motor tersebut Saksi menyerahkan kunci kontak tersebut kepada Pak Rt, tidak beberapa lama anggota kepolisian datang ke tempat kejadian dan pelaku bersama barang bukti dibawa ke polsek singkawang timur.
- Bahwa pelaku yang bernama Sdr AWANG DIDIT PRADITA dan Terdakwa JULIATNO tidak ada ijin dengan pemiliknya mengambil buah kelapa tersebut.
- Bahwa pelaku menggunakan sarana berupa sepeda motor Yamaha Mio SOUL warna hitam lis hijau dengan nomor polisi KB 3721 YX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian dalam peristiwa tersebut adalah sekitar Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Jono Jongky Alias Jono:

- Bahwa Saksi mengerti akan memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya perusakan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 02 Februari 2025 sekitar jam 07.45 Wib di sebuah kebun yang terletak Jalan raya sanggau kulor RT 19 / RW 06 Kel. Pajintan Kec. Singkawang Timur Kota Singkawang pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 sekira jam 07.45 Wib.
- Bahwa barang yang hilang dalam peristiwa pencurian tersebut adalah buah kelapa sebanyak 2 buah.
- Bahwa pemilik kebun tersebut adalah TJHUNG MUK FONG sedangkan yang mengambil buah kelapa adalah Sdr.AWANG DIDIT PRADITA dan Terdakwa JULIATNO.
- Bahwa kebun milik Sdr.TJHUNG MUK FONG tidak ada pagar namun ada batas parit
- Bahwa sebelumnya Saksi berada dirumah,kemudian Sdr KHE NI datang kerumah Saksi dan memberitahu bahwa ada maling dikebun milik Sdr TJHUNG MUK FONG,setelah itu kami bersama-sama menghampiri di duga pelaku tersebut.
- Bahwa setelah mengetahui Sdr AWANG DIDIT PRADITA dan Terdakwa JULIATNO ada mengambil buah kelapa tersebut, kami langsung memastikan kembali dan membongkar karung yang berisikan kelapa dan mencabut kunci kotak motor di duga milik para pelaku.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 02 Februari 2025 sekitar jam 07.30 Wib ketika Saksi sedang berada dirumah setelah memanen cabai, tidak lama kemudian Sdr KHE NI datang kerumah Saksi dan berkata bahwa ada maling di kebun milik Sdr TJHUNG MUK FONG,kemudian Saksi dan Sdr KHE NI berboncengan langsung bergegas mendatangi kebun tersebut menggunakan sepeda motor, sesampainya di tempat kejadian Sdr KHE NI langsung menanyakan kepada kedua terduga pelaku dengan berkata"kamu dapat buah kelapa tersebut dari kebun mana?"kemudian salah satu dari pelaku yang bernama Terdakwa JULIATNO berkata bahwa "Saksi sudah minta kepada cece", yang mana kebun cece tersebut bersebelahan

Halaman 5 dari 13 Halaman Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2025/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kebun milik Sdr TJHUNG MUK FONG, setelah itu Saksi bertanya lagi "mana kebun cece", Terdakwa JULIATNO menjawab "ini kebun cece", Saksi menjelaskan lagi "ini bukan kebun cece, ini kebun milik TJHUNG MUK FONG, setelah itu dia pun terdiam, tidak lama kemudian ada beberapa warga dan pak Rt 19 yang bernama Pak SIMIN juga mengahampiri pelaku tersebut, takut merka berdua kabur Saksi bersama Sdr KHE NI mencabut kunci kontak motor yang diduga digunakan mereka berdua. Setelah mencabut kunci kontak motor tersebut Sdr KHE NI menyerahkan kunci kontak tersebut kepada Pak Rt, tidak beberapa lama anggota kepolisian datang ketempat kejadian dan pelaku bersama barang bukti dibawa ke polsek singkawang timur.

- Bahwa pelaku yang bernama Sdr AWANG DIDIT PRADITA dan Terdakwa JULIATNO tidak ada ijin dengan pemiliknya.
- Bahwa pelaku menggunakan sarana berupa sepeda motor Yamaha Mio SOUL warna hitam lis hijau dengan nomor polisi KB 3721 YX.
- Bahwa kerugian dalam peristiwa tersebut adalah sekitar Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Anak Saksi Awang Didit Pradita Alias Didit Bin Awang Indra Alm:

- Bahwa Anak Saksi mengerti serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sehubungan dengan Anak Saksi yang telah diamankan oleh warga terkait terjadinya pencurian yang Anak Saksi dan Terdakwa JULIATNO lakukan.
- Bahwa selain Anak Saksi dan Terdakwa JULIATNO yang melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa JULIATNO melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 sekira jam 07.45 Wib di jalan Sanggau Kulor Rt.019 Rw.006 Kel.Pajintan Kec. Singkawang Timur Kota Singkawang.
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa JULIATNO telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah kelapa.
- Bahwa yang merencanakan atau yang mengajak untuk melakukan dugaan pencurian tersebut adalah atas inisiatif Terdakwa JULIATNO yang kemudian Anak Saksi setuju.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal pemilik dari barang berupa 2 (dua) buah kelapa tersebut yang telah Anak Saksi dan Terdakwa JULIATNO ambil tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 sekira jam 07.00 Wib, Terdakwa JULIATNO mengajak Anak Saksi untuk mencari buah kelapa di daerah Hangmui Kel.Pajantan yang mana sebelumnya kami telah mengumpulkan beberapa buah kepala dari pohon kelapa di rumah kami masing-masing. Kemudian Anak Saksi dan Terdakwa JULIATNO lalu berangkat menuju ke daerah Hangmui Kel.Pajantan dengan membawa kelapa yang sudah kami kumpulkan tersebut dengan tersimpan di dalam karung serta juga membawa sebilah parang. Saat melintasi jalan Hangmui Kel.Pajantan, Anak Saksi dan Terdakwa JULIATNO melihat ada beberapa buah kelapa yang sudah jatuh di tepi jalan yang mana kemudian Anak Saksi melihat ada seorang perempuan yang sedang mencuci baju di samping rumahnya dan saat itu Terdakwa JULIATNO berteriak untuk meminta buah kelapa yang sudah terjatuh tersebut. Saat itu perempuan tersebut lalu mengizinkan kami mengambil buah kelapa di lahan kebun miliknya. Kemudian setelah mengambil bebrapa buah kelapa tersebut, Anak Saksi dan Terdakwa JULIATNO berjalan kembali dan melihat ada 2 (dua) buah kelapa di tepi jalan yang mana kemudian Anak Saksi dan Terdakwa JULIATNO mengambilnya dan memasukkannya ke dalam karung. Setelah itu karena karung yang kami bawa telah penuh terisi buah kelapa, kemudian kami mengupas buah kelapa tersebut di tepi jalan yang mana ada seorang laki-laki yang melintas di jalan tersebut memperhatikan aktivitas yang sedang kami lakukan. Tidak lama kemudian, laki-laki yang sebelumnya melintas tersebut datang berboncengan dengan seorang temannya dan menghampiri Anak Saksi yang sedang bersama Terdakwa JULIATNO Saat itu laki-laki tersebut lalu langsung bertanya kepada Anak Saksi dan Terdakwa JULIATNO dengan mengatakan "KAMU DAPAT BUAH KELAPA TERSEBUT DARI KEBUN MANA?". Kemudian Terdakwa JULIATNO mengatakan "ANAK SAKSI SUDAH MINTA KEPADA CECE". Lalu laki-laki tersebut bertanya kembali "MANA KEBUN CECE". Saat itu Terdakwa JULIATNO menunjuk lahan kebun kelapa sambil mengatakan "INI KEBUN CECE". Selanjutnya laki-laki tersebut lalu mengatakan "INI BUKAN KEBUN CECE, INI KEBUN MILIK BOSNYA". Mendengar perkataan laki-laki tersebut Anak Saksi dan Terdakwa JULIATNO langsung terdiam. Tidak lama kemudian beberapa orang yang tidak kami kenali

Halaman 7 dari 13 Halaman Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2025/PN SKW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang menghampiri kami dan langsung mengamankan kami bersama barang bukti dibawa ke Polsek Singkawang Timur.

- Bahwa tujuan Anak Saksi dan Terdakwa JULIATNO pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 sekira jam 07.00 Wib datang ke kebun yang beralamat di jalan Sanggau Kulor Rt.019 Rw.006 Kel.Pajintan Kec. Singkawang Timur Kota Singkawang dengan membawa sebuah karung plastik warna putih dan sebilah parang saat itu adalah untuk meminta kepada pemilik kebun kelapa di sepanjang jalan tersebut.
- Bahwa lokasi kebun kelapa tersebut tidak ada memiliki pagar atau pembatas yang mengelilinginya.
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa JULIATNO tidak ada meminta ijin atau dengan sepengetahuan pemilik pada saat mengambil 2 (dua) buah kelapa tersebut.
- Bahwa dalam melakukan dugaan pencurian tersebut, tidak ada orang yang telah menyuruh Anak Saksi dan Terdakwa JULIATNO yang mana merupakan kesepakatan kami bersama.
- Bahwa barang berupa 2 (dua) buah kelapa tersebut rencananya kami jual secara ecer ke Rp 3.500,- setiap buahnya.
- Bahwa Anak Saksi tidak mengenal orang yang telah mengamankan kami tersebut yang mana jumlahnya sekira \pm 20 (dua puluh) orang.
- Bahwa Anak Saksi mengenali yang diperlihatkan pemeriksa kepada Anak Saksi barang berupa 2 (dua) buah kelapa) yang mana merupakan barang yang telah Anak Saksi dan Terdakwa JULIATNO ambil.
- Bahwa Anak Saksi mengenali yang diperlihatkan pemeriksa kepada Anak Saksi yang mana 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dan sarung yang terbuat dari kayu warna hijau tersebut adalah barang yang dibawa oleh Anak Saksi sedangkan 1 (satu) buah karung berwarna putih tersebut adalah barang yang Terdakwa JULIATNO bawa.
- Bahwa Anak Saksi mengenali yang diperlihatkan pemeriksa kepada Anak Saksi yang mana adalah Terdakwa JULIATNO tersebut yang diamankan bersama dengan Anak Saksi saat mengambil barang berupa 2 (dua) buah kelapa pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 sekira jam 07.45 Wib di jalan Sanggau Kulor Rt.019 Rw.006 Kel.Pajintan Kec. Singkawang Timur Kota Singkawang.
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi tidak pernah melakukan perbuatan pencurian di lokasi kebun kelapa yang beralamat di jalan Sanggau Kulor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.019 Rw.006 Kel.Pajantan Kec. Singkawang Timur Kota Singkawang tersebut.

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti akan memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa, juga ada teman Terdakwa yakni Sdr.DIDIT juga ikut melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa Terdakwa dan Sdr.DIDIT melakukan dugaan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 sekira jam 07.45 Wib di jalan Sanggau Kulor Rt.019 Rw.006 Kel.Pajantan Kec. Singkawang Timur Kota Singkawang.
- Bahwa Terdakwa dan Sdr.DIDIT telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah kelapa.
- Bahwa yang merencanakan atau yang mengajak untuk melakukan pencurian tersebut adalah atas inisiatif Terdakwa sendiri yang kemudian di setujui Sdr.DIDIT.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak mengenal pemilik dari barang berupa 2 (dua) buah kelapa tersebut yang telah Terdakwa dan Sdr.DIDIT ambil tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 sekira jam 07.00 Wib, Terdakwa mengajak Sdr.DIDIT untuk mencari buah kelapa di daerah Hangmui Kel.Pajantan yang mana sebelumnya kami telah mengumpulkan beberapa buah kelapa dari pohon kelapa di rumah kami masing-masing. Kemudian Terdakwa dan Sdr.DIDIT lalu berangkat menuju ke daerah Hangmui Kel.Pajantan dengan membawa kelapa yang sudah kami kumpulkan tersebut dengan tersimpan di dalam karung serta juga membawa sebilah parang. Saat melintasi jalan Hangmui Kel.Pajantan, Terdakwa dan Sdr.DIDIT melihat ada beberapa buah kelapa yang sudah jatuh di tepi jalan yang mana kemudian Terdakwa melihat ada seorang perempuan yang sedang mencuci baju di samping rumahnya dan saat itu Terdakwa berteriak untuk meminta buah kelapa yang sudah terjatuh tersebut. Saat itu perempuan tersebut lalu mengijinkan kami mengambil buah kelapa di lahan kebun miliknya. Kemudian setelah mengambil bebrapa buah kelapa tersebut, Terdakwa dan Sdr.DIDIT berjalan kembali

Halaman 9 dari 13 Halaman Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2025/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan melihat ada 2 (dua) buah kelapa di tepi jalan yang mana kemudian Terdakwa dan Sdr.DIDIT mengambilnya dan memasukkannya ke dalam karung. Setelah itu karena karung yang kami bawa telah penuh terisi buah kelapa, kemudian kami mengupas buah kelapa tersebut di tepi jalan yang mana ada seorang laki-laki yang melintas di jalan tersebut memperhatikan aktivitas yang sedang kami lakukan. Tidak lama kemudian, laki-laki yang sebelumnya melintas tersebut datang berboncengan dengan seorang temannya dan menghampiri Terdakwa yang sedang bersama Sdr.DIDIT. Saat itu laki-laki tersebut lalu langsung bertanya kepada Terdakwa dan Sdr.DIDIT dengan mengatakan "KAMU DAPAT BUAH KELAPA TERSEBUT DARI KEBUN MANA?". Kemudian Terdakwa mengatakan "SUDAH MINTA KEPADA CECE". Lalu laki-laki tersebut bertanya kembali "MANA KEBUN CECE". Saat itu Terdakwa menunjuk lahan kebun kelapa sambil mengatakan "INI KEBUN CECE". Selanjutnya laki-laki tersebut lalu mengatakan "INI BUKAN KEBUN CECE, INI KEBUN MILIK BOSNYA". Mendengar perkataan laki-laki tersebut Terdakwa langsung terdiam. Tidak lama kemudian beberapa orang yang tidak kami kenali datang menghampiri kami dan langsung mengamankan kami bersama barang bukti dibawa ke Polsek Singkawang Timur.

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Sdr.DIDIT pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 sekira jam 07.00 Wib datang ke kebun yang beralamat di jalan Sanggau Kulor Rt.019 Rw.006 Kel.Pajantan Kec. Singkawang Timur Kota Singkawang dengan membawa sebuah karung plastik warna putih dan sebilah parang saat itu adalah untuk meminta kepada pemilik kebun kelapa di sepanjang jalan tersebut.
- Bahwa lokasi kebun kelapa tersebut tidak ada memiliki pagar atau pembatas yang mengelilinginya.
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. DIDIT tidak ada meminta ijin atau dengan sepengetahuan pemilik pada saat mengambil 2 (dua) buah kelapa tersebut.
- Bahwa dalam melakukan dugaan pencurian tersebut, tidak ada orang yang telah menyuruh Terdakwa dan Sdr.DIDIT yang mana merupakan kesepakatan kami bersama.
- Bahwa barang berupa 2 (dua) buah kelapa tersebut rencananya kami jual secara ecer ke Rp 3.500,- setiap buahnya.
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal orang yang telah mengamankan kami tersebut yang mana jumlahnya sekira \pm 20 (dua puluh) orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali yang diperlihatkan pemeriksa kepada Terdakwa barang berupa 2 (dua) buah kelapa yang mana merupakan barang yang telah Tersangka dan Sdr.DIDIT ambil.
- Bahwa Terdakwa mengenali yang diperlihatkan pemeriksa kepada Terdakwa yang mana 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dan sarung yang terbuat dari kayu warna hijau tersebut adalah barang yang dibawa oleh Sdr.DIDIT sedangkan 1 (satu) buah karung berwarna putih tersebut adalah barang yang Tersangka bawa.
- Bahwa Terdakwa mengenali yang diperlihatkan pemeriksa kepada Terdakwa yang mana adalah Sdr.AWANG DIDIT PRADITA Alias DIDIT Bin AWANG INDRA (Alm) tersebut yang diamankan bersama dengan Tersangka saat mengambil barang berupa 2 (dua) buah kelapa pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 sekira jam 07.45 Wib di jalan Sanggau Kulor Rt.019 Rw.006 Kel.Pajantan Kec. Singkawang Timur Kota Singkawang.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan pencurian di lokasi kebun kelapa yang beralamat di jalan Sanggau Kulor Rt.019 Rw.006 Kel.Pajantan Kec.Singkawang Timur Kota Singkawang tersebut.
- Bahwa Terdakwa mau meminta maaf kepada saksi korban TJUNG MUK FONG Alias AFONG;

Menimbang bahwa dipersidangan Penyidik telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dan sarungnya yang terbuat dari kayu bercat hijau, 1 (satu) buah karung berwarna putih dan 2 (dua) buah kelapa; dimana barang bukti tersebut di perlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah cukup selanjutnya Hakim akan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.C/2025/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa JULIATNO Alias JULI Bin RUSLI Alm;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Halaman Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2025/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat barang bukti dipersidangan;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban TJUNG MUK FONG Alias AFONG, saksi KHE NI Anak ATON, saksi JONO JONGKY Alias JONO dan anak saksi AWANG DIDIT PRADITA Alias DIDIT Bin AWANG INDRA (Alm) dipersidangan serta keterangan Terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana Pasal 364 Jo Pasal 55 KUHPidana, namun dengan memperhatikan kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan korban untuk menyelesaikan perkara ini melalui *restorative justice* oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan Korban maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Mengingat Pasal 364 Jo Pasal 55 KUHPidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan khususnya mengenai *restorative justice*;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juliatno Alias Juli Bin Rusli Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Melakukan Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) hari;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dan sarungnya yang terbuat dari kayu bercat hijau;
 - 1 (satu) buah karung berwarna putih;Dimusnahkan;
- 2 (dua) buah kelapa;

Dikembalikan kepada saksi korban TJUNG MUK FONG Alias AFONG;

Halaman 12 dari 13 Halaman Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2025/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Jum'at, tanggal 23 Mei 2025 oleh Setyori Wulandari, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Singkawang putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Akbar Tanjung, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang dan dihadiri oleh Penyidik Polsek Singkawang Timur atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Akbar Tanjung, S.H.

Setyorini Wulandari, S.H., M.H.